

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan beberapa hal mengenai tata cara pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah Sabu Raijua. Secara umum tahapan pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua disimpulkan sebagai berikut:

Pengelolaan Aset Tetap atau Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, terutama pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Namun, masih terdapat beberapa tahapan yang belum sepenuhnya diimplementasikan sesuai dengan ketentuan tersebut, yaitu tahap pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, serta pemindahtanganan. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua hingga saat ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sehingga implementasi pengelolaan aset belum sepenuhnya mengikuti pembagian tahap dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Permendagri 19 Tahun 2016.

5.2 IMPLIKASI TEORITIS

Memiliki implikasi teoritis yang cukup luas, terutama dalam ranah manajemen sektor publik, akuntansi pemerintahan, serta tata kelola keuangan daerah. Penelitian ini tidak hanya menghasilkan temuan empiris, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan dan penguatan teori-teori yang relevan dengan pengelolaan sumber daya publik, khususnya aset tetap milik pemerintah.

Implikasi teoritis mengacu pada bagaimana hasil dan temuan penelitian ini memperluas, memperkuat, atau bahkan mempertanyakan teori-teori yang telah ada, sekaligus memberikan kontribusi terhadap kerangka konseptual yang digunakan dalam memahami pengelolaan aset tetap di sektor pemerintahan. Berikut ini uraian beberapa implikasi teoritis dari penelitian tersebut:

5.3 IMPLIKASI TERAPAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini maka peneliti ingin mengemukakan, beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Sabu Raijua agar dalam pengelolaan aset atau barang milik daerah dapat dilakukan secara maksimal, pemerintah daerah juga harus memperhatikan tahapan-tahapan pengelolaan yang belum optimal seperti pada tahap pemanfaatan, tahap pengamanan dan pemeliharaan, tahap penilaian dan tahap pemindahtanganan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan referensi dan dapat menjadi bahan kajian bagi para peneliti yang berminat pada topic permasalahan yang serupa.